

RESPONS PEMERINTAH PROVINSI (PEM PROV) NTT SETELAH VIDEO PUNGUTAN LIAR DI RATENGGARO VIRAL



<https://indonesia.go.id>

TEMPO.CO, JAKARTA - Pemprov NTT merespons kejadian tidak menyenangkan karena pungutan liar yang dialami wisatawan di Desa Adat Ratenggaro, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), pada Ahad, 12 Mei 2025. Video kejadian tersebut diunggah di media sosial beberapa hari setelahnya dan menjadi viral. Gubernur NTT Melkiades Laka Lena menilai peristiwa tersebut merusak citra pariwisata di provinsi berbasis kepulauan itu. Dia berharap kejadian tersebut menjadi yang terakhir di NTT. "Kami harapkan ini menjadi yang terakhir kalinya, karena merusak nama pariwisata di NTT khususnya di Sumba," ujar dia. Dia meminta Kadis Pariwisata NTT Noldi Pellokila untuk berkoordinasi dengan Dispar SBD serta Dispar di kabupaten lain yang memiliki potensi yang sama seperti yang terjadi di Ratenggaro. Menurut dia, pariwisata di desa wisata adat Ratenggaro adalah wisata berbasis komunitas, jadi mestinya musyawarah mufakat dengan masyarakat setempat untuk bagi hasil harus jelas. "Selain itu tata kelola musti jelas dan juga dicari permasalahan kayak yang terjadi di SBD itu," ujar dia.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT Noldi Pellokila mengatakan bahwa Pemprov meminta agar setiap kepala daerah di Kabupaten SBD bisa menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan saat berkunjung ke lokasi wisata. Terkait dengan kejadian di Ratenggaro, ia mengaku sudah menyiapkan surat untuk dikirim ke Bupati SBD. Noldi mengatakan bahwa kasus ini menjadi pembelajaran bagi setiap daerah yang memiliki desa dengan banyak kunjungan wisatawan. Ia mengatakan bahwa di provinsi itu banyak desa wisata, tetapi belum menetapkan status desa wisata sehingga tidak dikelola dengan baik. "Kalau ada desa wisata tentunya ada kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Nah Pokdarwis inilah yang akan mengelola desa wisata," ujar dia.

Pokdarwis dapat menata pariwisata mulai dari mengurus parkir, mengelola kawasan wisata, serta mengelola kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan yang berkunjung. Ia mengatakan akan segera memfasilitasi semua dinas pariwisata kabupaten/kota di NTT untuk memberikan pembekalan serta menetapkan status desa wisata dan memfasilitasi pembentukan kelompok sadar wisata. Hal itu merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti pungutan-pungutan di luar dari ketentuan.

Video yang viral di media sosial itu mengungkap pungutan liar yang ditagih kepada pasangan Youtuber John dan Riana, pemilik akun Jajago Keliling Indonesia. Mereka mengaku dimintai uang yang tidak sesuai ketentuan oleh anak-anak dan orang dewasa selama berkunjung ke desa itu. Dalam video, mereka melakukan beberapa aktivitas wisata, seperti berfoto, naik kuda dan menerbangkan drone. Beberapa anak tampak mengikuti mereka dan meminta bayaran yang menurut John tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. "*Pas bayar, malah dimintain lebih. Sewa kuda awalnya deal 50rb, ditagih 75rb. Jasa foto awalnya deal 10rb dimintain 25rb,*" tulis mereka dalam keterangan video yang diunggah di Instagram. Di video lain, mereka juga menunjukkan pungutan yang ditagih ke mereka saat melewati sebuah jalan setelah keluar dari desa wisata menuju Tambaloka, ibu kota SBD. "*Untungnya, yg diminta hanya uang. Namun, bukan soal nominalnya.. Melainkan tindakan beliau yg menyetop kendaraan lewat. ditambah lagi dengan beberapa anak-anak yg juga sepertinya diajari untuk melakukan tindakan serupa. Sungguh miris,*" demikian keterangan dalam video yang diunggah Ahad, 18 Mei 2025. John, yang dihubungi Ahad lalu, mengonfirmasi kejadian tersebut. Ia berharap video ini menjadi bahan evaluasi agar pariwisata di NTT, khususnya Sumba, semakin baik. Sebab, menurut dia, NTT sangat indah dan warganya bersikap baik. "Selama lima bulan keliling NTT, NTT aman. Cuma Ratenggaro saja yang aneh," kata dia. Desa Adat Ratenggaro menarik perhatian wisatawan karena memadukan keindahan alam dan budaya yang unik. Desa ini terletak di tepi pantai. Keunikannya terletak pada kuburan batu berusia ribuan tahun serta rumah adat dengan masyarakat yang masih menjalani adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari.

Sumber Berita:

1. <https://www.tempo.co/hiburan/respons-pemprov-ntt-setelah-video-pungutan-liar-di-ratenggaro-viral-1503690>, 21 Mei 2025;
2. <https://www.victorynews.id/ntt/33115188309/kampung-adat-rotenggaro-viral-di-medsos-bupati-sbd-kita-akan-benahi>, 20 Mei 2025; dan

3. <https://video.tribunnews.com/view/831038/bupati-sbd-ratu-wulla-akan-edukasi-masyarakat-terkait-kasus-pungli-di-kampung-adat-ratenggaro>, 21 Mei 2025.

Catatan:

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.¹ Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.² Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.³ Kepariwisata bertujuan untuk: meningkatkan pertumbuhan ekonomi; meningkatkan kesejahteraan rakyat; menghapus kemiskinan; mengatasi pengangguran; melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya; memajukan kebudayaan; mengangkat citra bangsa; memupuk rasa cinta tanah air; memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan mempererat persahabatan antarbangsa.⁴ Pemerintah provinsi berwenang: menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi; mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya; menerbitkan Perizinan Berusaha; menetapkan destinasi pariwisata provinsi; menetapkan daya tarik wisata provinsi; memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya; memelihara aset provinsi yang menjadi daya tarik wisata provinsi; dan mengalokasikan anggaran kepariwisataan.⁵ Pemerintah kabupaten/kota berwenang: menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota; menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota; menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota; menerbitkan Perizinan Berusaha; mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya; memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya; memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru; menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota; memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya; menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar

¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 1, Ayat 1

² *Ibid.* Pasal 1, Ayat 3

³ *Ibid.* Pasal 3

⁴ *Ibid.* Pasal 4

⁵ *Ibid.* Pasal 29

wisata; dan mengalokasikan anggaran kepariwisataan.⁶ Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari: pemangku kepentingan; dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan dana yang bersumber dari APBN dan APBD bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷ Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.⁸

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁹ Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.¹⁰ Jenis Retribusi terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu. Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah. Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan. Wajib Retribusi wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.¹¹ Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi: pelayanan kesehatan; pelayanan kebersihan; pelayanan parkir di tepi jalan umum; pelayanan pasar; dan pengendalian lalu lintas. Jenis pelayanan dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma. Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi: penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya; penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; pelayanan jasa kepelabuhanan; pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga; pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan

⁶ *Ibid.* Pasal 30

⁷ *Ibid.* Pasal 49, Ayat 1 & Ayat 2

⁸ *Ibid.* Pasal 59

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1, Ayat 20

¹⁰ *Ibid.* Pasal 1, Ayat 22

¹¹ *Ibid.* Pasal 87

di air; penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi: persetujuan bangunan gedung; penggunaan tenaga kerja asing; dan pengelolaan pertambangan rakyat. Retribusi persetujuan bangunan gedung merupakan pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh Daerah. Retribusi penggunaan tenaga kerja asing merupakan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing. Retribusi pengelolaan pertambangan rakyat merupakan pungutan Daerah berupa iuran pertambangan rakyat kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara.¹² Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit: kebijakan makroekonomi Daerah; dan potensi Pajak dan Retribusi. Kebijakan makroekonomi Daerah meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan daya saing Daerah. Kebijakan makroekonomi diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN.¹³

¹² *Ibid.* Pasal 88, Ayat 1 s.d. Ayat 7

¹³ *Ibid.* Pasal 102